



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Alsidik Syahputra *Restrukturisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pekanbaru:UNRI 2015
- As'ad Sungguh, *25 Etika Profesi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita Sari, *Aspek Perkembangan KekuasaanKehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai PejabatPublik*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Handoko T.H, *Manajemen*,Yogyakarta: BPEF, 2003
- Laurensius Arliman, *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat, jurnal hukum respublica*,vol 15 Nomor 1 Tahun 2015
- \_\_\_\_\_, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*,
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Nofiardi, *Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif, Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, vol 6 no 1edisi juni-desember 2015.
- Nurul Huda, *Penyuluhan hukum dan hak azazi manusia sebuah ilmu ( filsafatilmu)*.[http://www.rudycr.com/ppss702ipb/04212/nurul\\_hud](http://www.rudycr.com/ppss702ipb/04212/nurul_hud):
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.01 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2010
- Salim H.S *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986


Soetandyo Wignjosoebroto, *Malpraktis Profesi di Tinjau Dari Sudut Sosio-Budaya, Media Notariat*, no 4 tahun 11, juli 1987.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPEF, 2004

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



UIN SUSKA RIAU